







KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

Jl. Jend. Sudirman
KM. 1 Muara Bulian


KPU BATANG HARI 

<https://kab-batanghari.kpu.go.id> 

<https://batangharikabppid.kpu.go.id> 

KPU KABUPATEN BATANG HARI 

KPU_BATANGHARI 

KPU_BATANGHARI 

2025



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#KPUMelayani

DAFTAR ISI

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

DAFTAR ISI.....	i
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Dasar Hukum Layanan Informasi Publik.....	2
2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	3
3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya	7
4. Anggaran Layanan Informasi Publik	8
B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
C. RINCIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	15
D. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	15
E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	16
F. PENUTUP	16

A. GAMBARAN UMUM

Pasal F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 2 (dua) mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk menjamin hak-hak tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian menjadi dasar bagi KPU dalam menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sebagai badan publik, KPU wajib untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya melalui mekanisme yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

Dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025, KPU Kabupaten Batang Hari menindaklanjuti dengan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari serta Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari. Penunjukan PPID di lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari sangat berkaitan dalam mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

PPID di lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari tidak hanya menyajikan informasi terkait dengan Pemilihan Umum ataupun Pemilihan saja, informasi terkait kelembagaan KPU Kabupaten Batang Hari juga merupakan hal yang penting untuk dijadikan bahan informasi. Untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Batang Hari dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID KPU Kabupaten Batang Hari selalu berupaya untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengedepankan koordinasi antar divisi dan sub bagian, pemanfaatan perkembangan teknologi digital serta melakukan evaluasi dalam hal pengelolaan maupun pelayanan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas, serta demi terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1. Dasar Hukum Layanan Informasi Publik

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari melekat pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung dan tidak langsung kepada KPU Kabupaten Batang Hari dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi KTP elektronik bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai WNI, atau surat tanda pengesahan badan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

KPU Kabupaten Batang Hari menyediakan beberapa akses permohonan informasi publik, antara lain sebagai berikut:

a. Layanan Langsung

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui Desk Pelayanan Informasi pada Kantor KPU Kabupaten Batang Hari yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman KM. 1, Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari yang berada pada ruangan Subbagian Parhubmas dan SDM. Waktu layanan permohonan informasi publik di buka pada hari kerja:

- Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 15.00 WIB

Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB

- Jumat (08.00 – 15.30 WIB)

Istirahat Pukul 11.30 – 13.00 WIB

b. Surat

Pemohon informasi dapat mengirimkan surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Batang Hari ke alamat Jl. Jend. Sudirman KM. 1, Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari.

c. Email

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi melalui alamat e-mail KPU Kabupaten Batang Hari, yaitu ppidkpubatanghari@gmail.com.

d. Website e-PPID

Dengan mengadaptasi kemajuan teknologi saat ini, KPU meluncurkan website e-PPID untuk memberikan kemudahan kepada pemohon informasi dalam mencari informasi publik terkait pemilihan. Website e-PPID KPU merupakan salah satu inovasi yang dapat diakses oleh seluruh warga Negara Indonesia kapanpun dan dimanapun.

Apabila informasi yang dibutuhkan tidak ada di website e-PPID atau pemohon informasi publik menginginkan informasi yang lebih detail, pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi melalui

website e-PPID KPU Kabupaten Batang Hari <https://batangharikabppid.kpu.go.id/>. Pemohon Informasi membuat akun e-PPID terlebih dahulu agar dapat menyampaikan permohonan informasi kepada KPU Kabupaten Batang Hari. Panduan pengajuan permohonan informasi publik melalui website e-PPID secara detail dapat diakses melalui link youtube berikut : https://www.youtube.com/watch?v=BoKEu_SRaBU.



Gambar 1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Informasi Publik pada KPU Kabupaten Batang Hari

Selain permohonan informasi publik, KPU Kabupaten Batang Hari juga menyediakan data dan informasi pemilihan dan lembaga melalui website dan media sosial KPU Kabupaten Batang Hari, yang terdiri dari :

- Instagram : @kpu_batanghari
- Facebook : KPU KABUPATEN BATANG HARI
- Twitter / X : @KPUbatanghari
- Tiktok : @kpu_batanghari
- Youtube : KPU BATANG HARI
- Website Resmi : kab-batanghari.kpu.go.id

Untuk menunjang layanan informasi publik, ruangan dilengkapi dengan 1 meja helpdesk dan kursi petugas serta kursi bagi pemohon informasi, 1 unit laptop, 1 printer, 1 unit AC, formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan, alur permohonan informasi, maklumat pelayanan, alur pengajuan keberatan, alur sengketa informasi, dan akses wifi.



Gambar 2. Ruang Layanan Informasi Publik




Gambar 3. Dokumentasi Pelayanan Informasi Publik

3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di KPU Kabupaten Batang Hari. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID KPU Kabupaten Batang Hari dibantu oleh staf Sekretariat yang dalam lingkup kewenangannya membidangi kehumasan yaitu Staf pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM dengan. Untuk peningkatan pelayanan informasi publik, KPU Kabupaten Batang Hari menetapkan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta uraian tugasnya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

PPID bertanggungjawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Secara struktur, PPID KPU Kabupaten Batang Hari melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Batang Hari, Sekretaris, Kepala Subbagian, serta Staf di jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari yang dapat dilihat melalui bagan berikut :



Gambar 4. Struktur PPID KPU Kabupaten Batang Hari

4. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran PPID Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2025. Pengelolaan PPID pada tahun 2025 difokuskan pada optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Proses permohonan informasi publik pada PPID KPU Kabupaten Batang Hari tidak dikenakan biaya.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan terhadap permohonan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari sepanjang tahun 2025 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) permohonan dan semua permohonan tersebut dikabulkan dikarenakan informasi yang diajukan merupakan informasi/data yang dikuasai oleh PPID KPU Kabupaten Batang Hari dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan. Pelayanan permohonan informasi tertinggi yaitu pada bulan Juli sebanyak 10 (sepuluh) pemohon.

Tabel 1. Daftar Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2025


No	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Pekerjaan	Informasi yang diberikan
1.	M. Rendi Adi Sastra Dinata	13 Februari 2025	Mahasiswa	Informasi data tentang partisipasi SAD di Batang Hari
2.	Lili Maysaroh	24 Februari 2025	Mahasiswa	1. Data Partisipan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2. Data Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati"
3.	Jodi Setiawan	24 Februari 2025	Mahasiswa	Perolehan Hasil Rekapitulasi PSU di Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu
4.	M. Aulia Zikri	26 Mei 2025	Mahasiswa	Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kabupaten Batang Hari
5.	Aspina	13 Juni 2025	Wartawan Hariansiber.com	Informasi Caleg Partai PKB tahun 2024
6.	Sanawi	30 Juni 2025	TNI	Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Batang Hari
7.	Rahmat	07 Juli 2025	Pengurus Nasdem	Autentifikasi Hasil Pemilu Tahun 2024

No	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Pekerjaan	Informasi yang diberikan
8.	Romi Mandasari	07 Juli 2025	Partai Gerindra	Autentifikasi Hasil Pemilu Tahun 2024
9.	Miftahul Roziqin	10 Juli 2025	Wiraswasta	Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Kursi dan Suara Parpol (Demokrat) Tahun 2024
10.	Ericha Gusprianti	14 Juli 2025	Wiraswasta / Partai Golkar	Data Perhitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari Tahun 2024
11.	Nini	14 Juli 2025	Staf PKB	Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota
12.	Ilham	18 Juli 2025	Jurnalis Televisi Indonesia	Data Keterangan Caleg PPP
13.	Cindy Putri Nabila	21 Juli 2025	Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Batang Hari	Penerbitan Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
14.	Sasmi Irawan	23 Juli 2025	Sekretaris PAN Kabupaten Batang Hari	Autentifikasi Hasil Penetapan dan Perolehan Kursi Partai PAN di DPRD Kab. Batang Hari Pemilihan Umum Tahun 2024


No	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Pekerjaan	Informasi yang diberikan
15.	Sugeng Riyadin	25 Juli 2025	Bendahara PKS Kabupaten Batang Hari	Surat Keterangan Autentifikasi Pemilu 2024
16.	Heriyanto, S.H., C.L.A	31 Juli 2025	Wartawan Jurnalis Hukum.com	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kepengurusan Partai DPC PPP Kabupaten Batang Hari yang berlaku sampai Tahun 2026 2. SK Kepengurusan Partai DPC PKB yang berlaku dan sah 3. SK Tim Pemenangan Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Fadhil Arief - Bakhtiar Periode 2025-2030 4. Data SIPOL dari : <ul style="list-style-type: none"> - Nurilah, S.K.M (Partai PKB) - Agus Budi Yarso (Partai PPP) - Raudatul Jannah, S.Pd (Partai PKB)"
17.	Alwan Santoso	05 Agustus 2025	Anggota PPP	Surat Autentifikasi Perolehan Kursi dan Suara PPP

Tabel 2. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Batang Hari
Tahun 2025


Bulan	Jumlah Permo honan	Waktu Pelayanan (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permo honan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Sepenuh nya	Sebagian		Dikecua likan	Tidak dikuasai / Belum Selesai Didokumen tasikan	Lainnya
Januari	0	Senin- Jumat	0	0	0	0	0	0
Februari	3	Senin- Jumat	3	0	0	0	0	0
Maret	0	Senin- Jumat	0	0	0	0	0	0
April	0	Senin- Jumat	0	0	0	0	0	0
Mei	1	Senin- Jumat	1	0	0	0	0	0
Juni	2	Senin- Jumat	2	0	0	0	0	0
Juli	10	Senin- Jumat	10	0	0	0	0	0
Agustus	1	Senin- Jumat	1	0	0	0	0	0
Septembe r	0	Senin- Jumat	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	Senin- Jumat	0	0	0	0	0	0
November	0	Senin- Jumat	0	0	0	0	0	0
Desember	0	Senin- Jumat	0	0	0	0	0	0
Total	17		17	0	0	0	0	0




Gambar 5. Rekapitulasi Pengajuan Permohonan Informasi Publik KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2025



Gambar 6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik berdasarkan Jenis Informasi Publik



Gambar 7. Rekapitulasi Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Pekerjaan



Gambar 8. Rekapitulasi Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin

C. RINCIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan dan sengketa informasi dalam Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Batang Hari. Permohonan informasi publik yang dilayani oleh PPID KPU Kabupaten Batang Hari telah diterima dan dikabulkan sepenuhnya. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 1. Rekapitulasi Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, PPID KPU Kabupaten Batang Hari tidak ada mengalami sengketa informasi publik.

D. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kendala yang dialami KPU Kabupaten Batang Hari dalam proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara lain:

1. Pemahaman terkait standar operasional prosedur pelayanan informasi publik masih terbatas di lingkup Pengelola PPID saja;
2. Data dan informasi belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik dan belum terhimpun secara terpusat, sehingga terkadang membutuhkan waktu dalam melayani pemohon informasi publik;
3. Tidak adanya pemberitahuan atau notifikasi permohonan informasi pada website e-PPID sehingga harus selalu diperiksa secara berkala;
4. Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk pengelolaan dan pelayanan PPID;
5. Belum terdapatnya ruangan khusus untuk helpdesk PPID sehingga pelayanan permohonan informasi publik dilakukan di ruangan kerja Subbagian Parhubmas dan SDM. Namun, hal tersebut tidak mengurangi mutu kualitas pelayanan informasi publik oleh PPID KPU Kabupaten Batang Hari;
6. Masih kurangnya pemahaman terkait penyusunan daftar informasi publik;
7. Masih kurangnya pemahaman terkait informasi yang dikecualikan;
8. Sebagian masyarakat masih kurang memahami cara mengakses dan mendapatkan informasi yang disediakan oleh PPID KPU Kabupaten Batang Hari melalui website e-PPID;

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meminimalisir kendala yang dihadapi dan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, KPU Kabupaten Batang Hari menyiapkan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut diantaranya:

1. Mengadakan *sharing knowledge* kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Batang Hari terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik terlebih kepada Jagatsaksana sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan pemohon informasi publik;
2. Melakukan pemusatan serta digitalisasi data dan informasi publik baik pada website resmi KPU Kabupaten Batang Hari, e-PPID, dan JDIH sehingga mempermudah pencarian dan pemenuhan informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik;
3. Pengecekan secara berkala permohonan informasi yang masuk melalui email PPID dan website e-PPID KPU Kabupaten Batang Hari;
4. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik sehingga pelayanan informasi publik tetap terlaksana dengan baik dan tidak terkendala akan anggaran yang tidak memadai;
5. Melakukan penyusunan daftar informasi publik secara berkala;
6. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jambi apabila terdapat permohonan informasi yang kurang dipahami untuk ditindaklanjuti;
7. Mengoptimalkan penggunaan media sosial KPU Kabupaten Batang Hari untuk menyebarkan informasi kepemiluan dan pemanfaatan website e-PPID sehingga lebih mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat;

F. PENUTUP

Tata kelola maupun pelayanan informasi publik dan data-data kepemiluan di lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan komitmen bersama yang telah ditentukan. KPU Kabupaten Batang Hari berharap kedepan tetap dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta akan selalu berupaya untuk memaksimalkan pelayanan PPID KPU Kabupaten Batang Hari sebagaimana yang telah tertuang dalam standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU RI untuk kemajuan dalam hal pelayanan dan pengelolaan

PPID KPU Kabupaten Batang Hari. Tentunya hal ini memerlukan dukungan dan Kerjasama dari berbagai pihak baik secara materiil maupun immaterial.

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID KPU Kabupaten Batang hari selanjutnya. Kedepannya kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dalam kemasan yang kreatif, inovatif dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Muara Bulian, 6 Februari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KPU Kabupaten Batang Hari,



Ritonga Muchammad Anas, S.IP


LAMPIRAN

Media Sosial dan Website e-PPID KPU Kabupaten Batang Hari :

1. Website e-PPID KPU Kabbupaten Batang Hari




2. Instagram KPU Kabupaten Batang Hari



3. Facebook KPU Kabupaten Batang Hari



4. Tiktok KPU Kabupaten Batang Hari



5. X / Twitter KPU Kabupaten Batang Hari



6. Youtube KPU Kabupaten Batang Hari



7. Website KPU Kabupaten Batang Hari





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU-Kab/005435322/2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 38/HM.02-Kpt/1504/KPU-Kab/VIII/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG HARI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari sebagaimana terlampir pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari sebagaimana terlampir pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Menetapkan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi sebagaimana terlampir pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 30 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG HARI

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

**1. TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN BATANG HARI**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Identitas Perorangan : KTP/SIM/Paspor; b. Identitas Badan Publik : Akte Notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik; c. Mengisi formulir permohonan informasi;
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	a. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui website e-PPID, telepon, surat, dan surat elektronik; b. Desk Layanan : 1) Layanan langsung : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari jalan Jendral Sudirman KM.1, Muara Bulian; 2) Layanan tidak langsung : Website : https://batangharikabppid.kpu.go.id/ Telepon : (0743) 23090/23092

		<p>Email : ppidkpubatanghari@gmail.com</p> <p>c. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemohon yang datang secara langsung mengisi sendiri formulir permohonan informasi yang telah disediakan di desk pelayanan;2) Pemohon informasi melalui layanan tidak langsung dapat mengisi formulir permohonan informasi di <i>website</i> e-PPID KPU Kabupaten Batang Hari;3) Petugas Desk Pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi;4) Petugas Desk Pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan;5) Petugas Desk Pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU Kabupaten Batang Hari dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut;6) Petugas Desk Pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan;7) Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat berikan secara langsung,
--	--	---

		<p>petugas desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Petugas Desk Pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP;</p> <p>8) Apabila informasi tidak dapat diberikan, petugas Desk Pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan keberatan kepada Atasan PPID;</p> <p>9) Setiap pemberian informasi wajib disertai dengan tanda terima;</p> <p>10) Petugas Desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.</p>
3.	Jangka Waktu	Pelayanan informasi publik diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan perpanjangan.
4.	Biaya	Pemohon Informasi tidak ada biaya dalam pelayanan informasi, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk Pelayanan	Berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang pelayanan informasi; b. Komputer; c. Meja dan kursi; d. Lemari arsip; e. Telepon;

		f. Printer/scanner; g. Jaringan internet.
7.	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin – Kamis : 09.00 – 15.30 WIB Jum'at : 09.00 – 16.00 WIB

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 30 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BATANG HARI

**2. TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN
 INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG HARI**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Keberatan	a. Identitas Perorangan : KTP/SIM/Paspor; b. Identitas Badan Publik : Akte Notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik; c. Mengisi formulir keberatan;
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	a. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pelayanan informasi dengan cara datang langsung, melalui website e-PPID, telepon, surat, dan surat elektronik; b. Desk Layanan : 1) Layanan langsung : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari jalan Jendral Sudirman KM.1, Muara Bulian; 2) Layanan tidak langsung : Website : https://batangharikabppid.kpu.go.id/ Telepon : (0743) 23090/23092 Email : ppidkpubatanghari@gmail.com c. Pemohon Informasi yang datang secara langsung, mengisi formulir keberatan yang telah disediakan oleh desk pelayanan; d. Pemohon informasi melalui layanan tidak langsung dapat mengisi formulir keberatan informasi di

		<p><i>website</i> e-PPID KPU Kabupaten Batang Hari;</p> <p>e. Petugas Desk pelayanan informasi memberikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan Undang-Undang Komisi Informasi Publik;</p> <p>f. Petugas Desk Pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, dan selanjutnya PPID akan menyampaikan formulir keberatan tersebut kepada Atasan PPID;</p> <p>g. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;</p> <p>h. Petugas Desk Pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan;</p> <p>i. Petugas Desk Pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi terkait hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.</p>
3.	Jangka Waktu	Jangka waktu pelayanan keberatan adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi.
4.	Waktu Pelayanan	Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin – Kamis : 09.00 – 15.30 WIB Jum'at : 09.00 – 16.00 WIB

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 30 September 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BATANG HARI

**3. TATA CARA PENGECEUALIAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU
 KABUPATEN BATANG HARI**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	a. Berdasarkan permohonan informasi yang masuk, KPU Kabupaten Batang Hari dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan kepada PPID KPU-RI; b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU-RI sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/Kpu/TAHUN 2015 melakukan langkah-langkah antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menentukan materi Pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, yang telah dikirim oleh KPU Kabupaten Batang Hari; 2) Mengundang Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung dan narasumber yang ditunjuk dari KPU Kabupaten Batang Hari terkait materi yang dibahas untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi; 3) Menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU untuk disahkan melalui

		Rapat Pleno KPU.
2.	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian informasi diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID KPU RI.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 30 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BATANG HARI

**4. TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU
 KABUPATEN BATANG HARI**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<p>a. PPID melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan Sub-Bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP);</p> <p>b. Setiap Sub-Bagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing Sub-Bagian sesuai dengan format yang telah disediakan;</p> <p>c. Setelah menerima laporan Daftar Informasi Publik (DIP) dari setiap Sub-Bagian, PPID bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategori informasi sesuai dengan format DIP;</p> <p>d. Usulan DIP yang telah disusun oleh PPID dan Tim Penghubung dikonsultasikan kepada Atasan PPID untuk dikoreksi;</p> <p>e. Daftar Informasi Publik (DIP) hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan;</p> <p>f. Setelah memperoleh persetujuan dari Tim Pertimbangan, usulan Daftar Informasi Publik (DIP) disahkan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Batang Hari.</p>

2.	Jangka Waktu	Daftar Informasi Publik (DIP) harus diperbaharui setiap satu tahun sekali.
3.	Publikasi	Daftar Informasi Publik harus tersedia di Desk Pelayanan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 30 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rwanga Muchammad Anas

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BATANG HARI

5. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG HARI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	a. Tim Penghubung melakukan pelaporan permohonan dan pelayanan informasi secara berkala kepada PPID; b. PPID menyusun laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan tim penghubung; c. PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi publik yang telah disusun kepada Atasan PPID; d. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelayanan informasi publik; e. Atasan PPID menyampaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian disahkan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Batang Hari.
2.	Jangka Waktu	Laporan Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada akhir tahun.
3.	Publikasi	Laporan Pelayanan Informasi Publik dipublikasikan melalui website resmi dan dilaporkan kepada Komisi Informasi Provinsi

	Jambi dengan tembusan kepada KPU Provinsi Jambi dan KPU Republik Indonesia.
--	---

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 30 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG HARI

6. TATA CARA BERACARA DI KOMISI INFORMASI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	a. Atasan PPID menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi; b. Jika Atasan PPID berhalangan hadir, dapat dikuasakan kepada PPID dan/atau pejabat lain yang berkaitan dengan informasi yang sedang diselesaikan proses sengketanya; c. Petugas Desk Pelayanan, PPID, dan Tim Penghubung menyiapkan kelengkapan sidang, berupa buku register pelayanan informasi, formulir permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon informasi, serta kelengkapan pendukung lainnya.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 30 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 40/PK.01-BA/1504/2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang

- Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 113/Kpts/KPU-Kab/005435322/2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 38/HM.02-Kpt/1504/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 113/Kpts/KPU-Kab/005435322/2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

- I. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri atas:
 1. Ahmad Halim, M.Pd (Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik);
 2. Harapan Nami, S.IP., M.M (Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia);
 3. Hendri Handayani, S.Pd (Anggota/Divisi Perencanaan Data dan Informasi);
 4. M. Nuh, S.Pd (Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan);
 5. Muhamad Ansori, S.Pd.I (Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan).

- II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 1. Harapan Nami, S.IP., M.M (Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia);
 2. Muhammad Asfihani, S.E., M.E (Sekretaris);
 3. Ritonga Muchammad Anas, S.IP (Pengampu Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
 4. Febriyenti, S.E., M.M (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi);
 5. A. Bastari, S.E., M.E.Sy (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
 6. Chaidir, S.E (Pengampu Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum).

- III. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
Muhammad Asfihani, S.E., M.E (Sekretaris).

- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
Ritonga Muchammad Anas, S.IP (Pengampu Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).

- V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ritonga Muchammad Anas, S.IP (Pengampu Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
 2. Febriyenti, S.E., M.M (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi);

3. A. Bastari, S.E., M.E.Sy (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
4. Chaidir, S.E (Pengampu Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum).
5. Khairudin Irawan, S.E (Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
6. Nuriya Budiati, S.E (Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
7. Fadilah, A.Md (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum);
8. Zeto Wijaya Simanjuntak, S.H (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum);
9. Dina Inriyati Sianturi, S.Pd (Staf Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan Data);
10. Muhamad Hapis, S.St (Staf Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan Data).

VI. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

1. Ritonga Muchammad Anas, S.IP (Pengampu Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
2. Mahyudin (Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
3. Dwi Putri Sirait, S.IP (Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
4. Annisa Fani, S.H (Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
5. Harum Dio Dwilestari, S.Kom (Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
6. Fikri Alfrido, S.Kom (Tenaga Administrasi Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
 2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
 3. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;
 2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

AHMAD HALIM

